

EKSISTENSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYAR'ĪYAH*

Dara Lidia, Dr. Jabbar Sabil, MA, Syarifuddin Usman, S.Ag., M.Hum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Ar—Raniry,
Banda Aceh, Indonesia
Email: daralidya7@gmail.com

Abstrak: Berdasarkan sejarah, alat pembayaran dari masa ke masa telah mengalami evolusi, pada saat ini terdapat sebuah fenomena yaitu fenomena Bitcoin yang diklaim oleh para penggunanya sebagai alat pembayaran masa depan yang telah banyak menyita perhatian orang mulai dari kalangan pengusaha hingga mahasiswa. Bitcoin memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan alat pembayaran yang biasa digunakan, di antaranya yaitu sifatnya yang desentralisasi sehingga tidak ada pengendali pusat yang akan ikut campur di dalamnya. Sedangkan pada kebiasaannya, alat pembayaran di suatu wilayah berada di bawah pengawasan pemerintah karena alat pembayaran tergolong kepada kebutuhan primer yang menyangkut kesejahteraan umum. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana eksistensi Bitcoin sebagai alat tukar dan bagaimana keberadaan Bitcoin sebagai alat tukar berdasarkan *maqāṣid al-syar'īyah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan *maqāṣidī* dengan menerapkan metode tarjih maslahat. Keberadaan Bitcoin sebagai alat tukar dianggap sah karena terdapat pengakuan secara 'urf. Akan tetapi status sah tersebut perlu mendapatkan pengesahan pemerintah karena terkait dengan al-*maslahat al-'āmmah*, nilai mafsadat pada Bitcoin lebih dominan jika dibandingkan dengan nilai maslahatnya. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa keberadaan Bitcoin sah sebagai alat tukar, namun penggunaannya merupakan sesuatu yang harus dibatasi karena probabilitas mafsadatnya lebih dominan yang berada pada tingkat *ḍarūriyyāt*. Hal ini sesuai dengan kaidah "menolak mafsadat di dahulukan dari pada mewujudkan maslahat."

Keyword: Eksistensi, Bitcoin, *Maqāṣid al-Syar'īyah*.

Latar Belakang

Kemudahan merupakan hal yang selalu dicari oleh manusia, termasuk kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa harus menyisihkan banyak waktu hanya untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Seiring berkembangnya zaman, teknologi pun semakin berkembang termasuk alat yang digunakan dalam transaksi, berbagai macam jenis pembayaran ditawarkan oleh dunia perbankan sebagai lembaga keuangan, salah satunya uang elektronik. Penggunaan uang elektronik ini terus berkembang sehingga muncul suatu jenis mata uang digital yang memiliki sistemnya tersendiri, salah satunya adalah Bitcoin. Transaksi Bitcoin berbasis kriptografi. Melalui

kriptografi, sebuah pesan rahasia diacak menjadi pesan yang seolah-olah tidak berbentuk, kemudian dikirimkan kepada pihak yang dituju. Sementara itu, hanya pihak yang dituju sajalah yang dapat mengartikan pesan acak tersebut dan mengubahnya kembali menjadi pesan rahasia dari sang pengirim.¹

Selain berbasis kriptografi, jaringan pembayaran yang digunakan pada Bitcoin berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*, setiap transaksi pada Bitcoin disimpan dalam database jaringan Bitcoin yang disebut dengan *Blockchain*. *Blockchain* tersusun atas blok-blok yang saling terkait satu sama lain dan memiliki nomor berurutan. Blok-blok tersebut saling terkait karena nilai *hash* sebuah blok akan dimasukkan dalam proses pembuatan blok berikutnya. Oleh karena itu, pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database Bitcoin. Jaringan Bitcoin dikelola oleh jaringan desentralisasi yang diverifikasi oleh operator Bitcoin yang biasa disebut dengan *miner Bitcoin*.²

Sebagaimana uang pada umumnya yang terdiri dari satuan terendah hingga satuan tertinggi, Bitcoin juga mengenal satuan tersebut. Jika dalam rupiah kita mengenal beberapa denominasi rupiah seperti 100ribu, 50ribu, 20ribu, dan seterusnya, Bitcoin juga dapat dipecah. Satu satuan utuh bitcoin yang bersimbol 1BTC dapat dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil, yakni mili-bitcoin (mBTC) di mana 1BTC = 1.000mBTC, mikro-bitcoin (μ BTC) dengan 1BTC = 1juta μ BTC, dan satuan terkecil disebut satoshi, di mana 1BTC = 100juta satoshi.³

Bitcoin atau *cryptocurrency* memiliki perbedaan dengan uang fiat karena Bitcoin tidak memiliki materi secara fisik, ia hanya terdiri dari node-node yang tersimpan dalam data digital sehingga dinamakan dengan mata uang digital. Data digital adalah data yang berhubungan dengan angka untuk sistem perhitungan tertentu.⁴ Data digital dapat dinyatakan ada, namun tidak bisa dinyatakan secara fisik karena berupa kode-kode matriks yang dibaca secara khusus dengan perangkat khusus. Namun di satu sisi,

¹ Dimaz A. Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, (Medan: Puspantara, 2016), hlm.10

² Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2014), hlm.19-20

³ Dimaz Ankaa Wijaya & Oscar Darmawan, *Blockchain dari Bitcoin Untuk Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2017), hlm.46

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 239

data digital berada pada tingkat elektronik sehingga dapat dikatakan memiliki fisik, tetapi fisik secara halus. Dalam hal ini timbul pertanyaan tentang hakikat keberadaannya, yaitu apakah keberadaannya sebagai alat tukar dapat diakui secara *syarak*? Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti eksistensi bitcoin dari sudut pandang *maqāṣid al-syar'īyah*.

Masalah Bitcoin masuk dalam salah satu *al-kulliyatul khamsah*, yaitu pemeliharaan harta (*hifdzul mal*).⁵ Dalam kitab *Maqāṣid al-Syar'īyah al-Islāmiyah* dijelaskan bahwa memelihara harta benda masyarakat lebih diutamakan dari pada individu, dalam kitab tersebut disebutkan bahwa sifat-sifat dari harta yaitu; a) dapat disimpan, b) sesuatu yang dikehendaki kemunculannya, c) dapat beredar, d) dapat dibatasi dengan ukuran tertentu, e) keadaannya merupakan sesuatu yang diperoleh dari usaha.⁶

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi Bitcoin sebagai alat tukar dan bagaimana pengakuan syarak terhadap eksistensi Bitcoin. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan *maqāṣidī* dengan menerapkan metode tarjih maslahat.

Sesuatu yang Bernilai Harta (Mutamawwal)

Menurut terminologi para fukaha, harta memiliki dua pengertian, yaitu:⁷

Pertama: Menurut Ḥanafiyah, harta adalah segala yang mungkin dikuasai dan digenggam serta bisa dimanfaatkan. Kalangan Ḥanafiyah membatasi harta pada hal-hal atau barang-barang yang bersifat materi, artinya sesuatu yang memiliki materi yang dapat dirasakan, adapun manfaat dan hak tidak termasuk harta menurut mereka, hal tersebut adalah milik dan bukan harta.

Kedua: Menurut Jumhur Fukaha selain Ḥanafiyah, harta adalah setiap yang memiliki nilai yang jika rusak maka orang yang merusaknya harus mengganti. Berbeda

⁵Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), dijelaskan bahwa dalam *maqāṣid al-syar'īyah* terdapat lima tujuan syarak dalam menetapkan hukum-hukumnya, yaitu: memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, memelihara harta benda.

⁶Muhammad Thahir Bin Asyur, *Maqashid Syar'iyah Al-Islamiyah*, (Amman: Darun Nafais, 2001), hlm.457-458

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 4*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 392.

dengan kalangan Ḥanafiyyah, jumbuh fukaha memandang manfaat dan hak sebagai harta, karena yang dituju sesungguhnya dari segala sesuatu adalah manfaatnya bukan zatnya.

Fukaha kontemporer, mendefinisikan harta atau benda secara umum dan luas yaitu, segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik seseorang dan dapat diambil manfaatnya. Misalnya, al-Zarqa', mengartikan *māl* sebagai segala sesuatu yang bernilai dan bersifat harta atau segala sesuatu yang bernilai di kalangan masyarakat. Dengan kata "segala sesuatu" berarti semua benda baik berupa yang nyata maupun yang abstrak termasuk hak-hak merupakan pengertian benda.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) tentang harta (*amwāl*) disebutkan bahwa harta sebagai sesuatu benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.⁹

Dari beberapa pengertian di atas tentang harta, maka penulis menyimpulkan bahwa harta adalah setiap sesuatu yang memiliki nilai termasuk manfaat dan hak atau sesuatu yang dianggap bernilai di kalangan masyarakat. Dalam kitab *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* disebutkan bahwa suatu harta baru dapat diperhitungkan dengan memenuhi lima syarat, yaitu:¹⁰

- a. Dapat disimpan
- b. Sesuatu yang dikehendaki munculnya
- c. Dapat beredar
- d. Dapat dibatasi dengan ukuran tertentu.
- e. Keadaannya merupakan sesuatu yang diperoleh dari usaha.

Konsep Al-'Urf

⁸Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 174.

⁹PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 2.

¹⁰Muhammad al-Tahir ibn 'Āsyūr, *Maqashid Syari'ah ...*, hlm. 457-458.

Terdapat sebuah kaidah fikih yang juga digunakan dalam menetapkan sebuah hukum, yaitu:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum.”

Kata *‘Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan oleh ‘Abdul Karīm Zaidān, istilah *‘urf* berarti:¹¹

“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.”

‘Urf dapat diterima jika memenuhi syarat, syaratnya sebagai berikut:¹²

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa *‘urf* tidak mungkin dengan perbuatan maksiat.
- b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nas, baik Alquran maupun as-Sunah.
- d. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

Selain kaidah *urf*, terdapat sebuah kaidah yang penulis anggap penting dalam penulisan ini yaitu kaidah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijthadi menghilangkan perbedaan pendapat.”¹³

Kaidah tersebut juga berlaku untuk semua keputusan dari pemegang kekuasaan yang disebut juga dengan imām atau ulil amri yang berarti pemimpin. Pemimpin memiliki hak diantaranya, hak untuk mendapatkan gaji yang mencukupi kebutuhannya, hak untuk didengar, ditaati, dan dibantu. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu

¹¹ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.153

¹² Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm.142.

¹³A. Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Prakti*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.154-155

kewajiban bagi suatu umat untuk menaati pemimpinnya dalam perkara yang tidak mengandung maksiat.

Maqāṣid al- Syarī'ah

Secara lughawi, *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *al-Syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Al-Syarī'ah* secara bahasa berartiyang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹⁴

Al-Syâthibî membagi *maqāṣid al- syarī'ah* menjadi *ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyah*. Hubungan antara ketiganya menurut al-syâthibî yaitu:¹⁵

- a. *Al-ḍarūriyyāt* merupakan dasar bagi *al-ḥājiyyāt* dan *al-taḥsīniyah*.
- b. Apabila terjadi kerusakan pada *al-ḍarūriyyāt*, maka akan menyebabkan kerusakan pada *al-ḥājiyyāt* dan *al-taḥsīniyah*.
- c. Kerusakan yang terjadi pada *al-ḥājiyyāt* dan *al-taḥsīniyah* tidak akan menyebabkan kerusakan pada *al-ḍarūriyyāt*.
- d. Kerusakan seluruh *al-ḥājiyyāt* atau *al-taḥsīniyah* akan mengakibatkan kerusakan sebagian *al-ḍarūriyyāt*.
- e. Keperluan dan perlindungan *al-ḥājiyyāt* dan *al-taḥsīniyah* perlu dipelihara demi kelestarian *al-ḍarūriyyāt*.

Sadd al-Ẓarī'ah

Secara bahasa kata *sadd* memiliki arti “menutup”, dan kata *al-ẓarī'ah* mengandung arti “*wasilah*” atau jalan kesuatu tujuan. Dengan demikian, secara bahasa *sadd al-ẓarī'ah* adalah “menutup suatu jalan kesuatu tujuan”. Sedangkan secara istilah, sebagaimana yang disebutkan oleh ushul fiqh sebagaimana yang dikemukakan oleh ‘Abdul Karim Zaidan *sadd al-ẓarī'ah* berarti menutup suatu jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.

¹⁴Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Al-Syarī'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 61.

¹⁵ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, (Banda Aceh: Diandra Primamitra Media, 2012), hlm.84.

Sadd al-zarī'ah berhubungan erat dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dari segi pelestarian maslahat. Peran *sadd al-zarī'ah* adalah menetapkan nilai pada kasus baru dengan menimbang kadar maslahat-mafsadat pada asal dan pada efek yang mungkin timbul. Kadar maslahat-mafsadat dapat ditimbang dengan memerhatikan tiga hal berikut:¹⁶

- a. Mafsadat sampai pada tingkat *ḥājiyyāt*, atau *darūriyyāt* sehingga berakibat timbulnya kesempitan dan kerusakan.
- b. Mafsadat bersifat pasti atau mendekati pasti sehingga tidak mungkin dihindari tanpa meninggalkan perbuatan itu.
- c. Mafsadat bersifat umum dan menyangkut kepentingan orang banyak.

Ḥifdzull al-Mal

Salah satu tujuan pokok *maqāṣid al-syarī'ah* yang disebut dengan *al-Kulliyatul Khamsah* adalah *ḥifdzull al-mal* atau memelihara harta. Manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga tidak jarang mengusahakan segala upaya untuk mendapatkannya, maka Islam mengatur agar upaya-upaya tersebut tidak sampai terjadi, salah satunya dengan cara pemeliharaan harta. Pada hakikatnya semua harta benda merupakan kepunyaan Allah, Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu di alam raya. Kepemilikan manusia atas harta benda hanya kepemilikan yang datang kemudian dan tidak bisa menghapus kepemilikan Allah yang abadi. Kepemilikan manusia hanyalah kepemilikan untuk menikmati dan memberdayakan harta kekayaan yang ada, bukan sebagai pemilik hakiki.

Pengertian milik secara etimologis yaitu penguasaan terhadap sesuatu, dan secara terminologis yaitu kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syarak untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak bertentangan dengan syarak.¹⁷

¹⁶ M. Jafar, "Kriteria *Sadd Al-Dhari'Ah* Dalam *Epistemologi Hukum Islam*" (Disertasi tidak dipublikasi), Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hm. 229

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 66

Dalam Islam terdapat tiga kategori batasan kepemilikan:¹⁸Batasan pertama, tidak menimbulkan kemudharatan dan kerugian bagi orang lain. Batasan kedua, larangan terhadap suatu kepemilikan pribadi atau individu dalam beberapa kondisi tertentu. Batasan ketiga, adanya hak-hak kelompok yang terdapat di dalam kepemilikan individu..

Konversi Nilai Manfaat ke Nilai Nominal

Dalam ekonomi Konvensional, menurut Adam Smith, barang mempunyai dua nilai. Pertama, nilai guna dan kedua, nilai tukar. Nilai tukar atau harga dari suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga (*labor*) yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang tersebut.¹⁹ Monroe memberikan definisi harga sebagai berikut, “harga adalah sejumlah uang dan jasa atau barang yang dibeli, ditukarkan untuk mendapatkan produk-produk dan jasa-jasa yang disediakan oleh penjual.²⁰ Semakin tinggi nilai guna atau yang disebut juga dengan *utility* pada suatu barang yang diinginkan seseorang, maka semakin tinggi pula angka yang diberikan untuk barang tersebut oleh orang yang bersangkutan dan sebaliknya.

Dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa sebab yang membuat sesuatu barang berguna bagi manusia, kegunaan (*usefulness*) sesuatu barang dapat dirinci sebagai berikut:²¹

- a. *Time Utility* (Berguna karena waktu)
- b. *Place Utility* (Berguna karena tempatnya)
- c. *Own Utility* (Berguna karena pemilikan)
- d. *Element Utility* (Berguna karena unsurnya)

Eksistensi Bitcoin Sebagai Alat Tukar dan Berdasarkan *Maqāṣid al- Syar‘īyah*

¹⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 6*, (terj.Abdul Hayyie al-Kattani,dkk),(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 479-482.

¹⁹Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.35.

²⁰Yogi, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 6.

²¹Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada teori ekonomi mikro dan makro*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006),hlm. 45-46.

Para pengguna Bitcoin tidak hanya berasal dari Indonesia, namun dari berbagai negara di belahan dunia yang telah digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pengusaha, mahasiswa hingga orang biasa.

Ada beberapa media yang dapat digunakan untuk mendapatkan Bitcoin, yaitu:

- a. *Mining* atau menambang
- b. Membeli Bitcoin
- c. Menerima pembayaran melalui Bitcoin
- d. Bitcoin Faucet
- e. Bitcoin Afiliasi

Mining atau menambang Bitcoin adalah asal muasal mendapatkan Bitcoin yang berada dan tersimpan dalam dunia digital atau ruang maya (*cyberspace*). Pada awal kemunculannya mining Bitcoin dilakukan dengan menggunakan komputer atau *Personal Computer* ber *Graphic Card* dan CPU digunakan untuk menyelesaikan soal matematika atau algoritma untuk menghasilkan Bitcoin. Komputer telah menggantikan sebagian peranan manusia sebagai sel otak organisme teknologi. Komputer tidak akan dapat berfungsi tanpa adanya bantuan dari perangkat lunak atau *software* alias program-program komputer yang cerdas sebagai sel-sel otak megaorganisme global teknologi, perangkat lunak inilah merupakan teknologi metaorganik.²²

Jika perangkat lunak merupakan sel-sel otak megaorganisme, maka tubuh megaorganisme teknologi adalah megamesin industrial yang akan terus menerus menciptakan sel-sel memori dan prosesor yang semakin lama semakin cepat hingga setara dengan kemampuan sebuah otak manusia, bahkan kemudian melebihinya.

Armahedi Mahzar dalam bukunya menyebutkan:

“Maka, dengan ditemukannya komputer, mesin-mesin memperoleh sel-sel sarafnya, dengan dijalinnya internet, mesin-mesin memperoleh otaknya, dengan dikembangkannya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), mesin-mesin memperoleh jiwanya.”²³

Berdasarkan keterangan dari Oscar Darmawan yang merupakan CEO dari Indodex yang telah berganti nama dari Bicoindonesia, menyebutkan bahwa saat ini

²²Ahmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.168

²³*Ibid*, hlm. 39

pengguna Bitcoin yang bergabung sebanyak 3.000 orang perharinya, dan anggota keseluruhan saat ini sebanyak 1,1 juta orang.²⁴ Penerimaan, merupakan unsur yang menyebabkan sah dalam muamalah, jika pengguna Bitcoin sebanyak 1,1 juta hanya pada satu perusahaan, maka bayangkan jika seluruh anggota yang ada disemua perusahaan diseluruh dunia dijumlahkan, maka akan didapatkan lebih dari 1,1 juta orang di dunia yang menggunakannya. Dengan kata lain, Bitcoin tersebut diterima dikalangan penggunanya yang telah mencapai jutaan orang, dan penerimaan inilah yang menyebabkan keberadaannya secara *urf* dianggap sah walaupun penggunanya berada di tempat yang berbeda di belahan dunia, namun setiap penggunanya terhubung melalui dunia *cyber* yang menjangkau seluruh dunia.

Terdapat lima tujuan dalam penetapan Hukum Islam salah satunya yaitu untuk memelihara harta. Memelihara harta benda telah tercermin di dalam bentuk pengaturan bermuamalah yang bertujuan untuk menjaga hak milik, baik hak milik pribadi atau hak milik umum. Dalam *al-qawā'idul al-fiqhiyyah*, terdapat suatu kaidah yang menyebutkan bahwa dasar hukum dalam bermuamalah adalah mubah²⁵

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Asal dari segala sesuatu itu adalah ibahah (kebolehan) sampai adanya dalil yang menunjukkan atas keharamannya”


Kaidah tersebut memang benar menunjukkan bahwa hukum asal segala sesuatu dalam muamalah pada dasarnya adalah mubah hingga ada nas atau hadis yang melarangnya. Namun setiap perbuatan yang dilakukan harus kembali melihat akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, antara mendatangkan lebih besar maslahat atau mafsadat yang akan lebih mendominasinya. Pelarangan sesuatu tentu saja bertujuan untuk menolak kerusakan dan menutup jalan (*sadd al-zarī'ah*) menuju

²⁴ Bintoro Agung, “Jual Beli Uang Kripto Capai Rp 100 M per Hari di Indonesia,” CNNIndonesia. 14 Maret 2018. Diakses melalui <https://www.cn-nindonesia.com/teknologi/20180314160304-185-282937/jual-beli-uang-kripto-capai-rp100-m-per-hari-di-indonesia>, tanggal 24 Mei 2018

²⁵Abddul Ghofur Anshori, Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 202

kepadanya. *Sadd al-zarī'ah* berhubungan erat dengan *maqāsid al-syar'iyah* dalam melestarikan maslahat. Berikut gambar pertentangan antara maslahat dan mafsadat.

Gambar 1. Pertentangan Maslahat-mafsadat



Suatu alat pembayaran dapat dicetak dari jenis materi dan bentuk apapun, asalkan jenis materi dan bentuknya tersebut dapat diterima oleh masyarakat umumnya. Karena penerimaan merupakan unsur penting dalam berlakunya suatu hukum disuatu kalangan. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa ke khalifahan Umar. Umar *Radhiyallahu Anhu* pernah berkeinginan untuk menjadikan dirham dari kulit unta, namun hal itu tidak jadi direalisasikan setelah mempertimbangkan mafsadatnya yang lebih besar, yang akan membuat unta habis jika alat pembayaran dicetak dengan bahan kulit unta. Ini menunjukkan bahwa bahan pembuatan uang boleh dari apa saja, dan seorang pemimpin dapat memilih uang dari materi apapun dan dengan bentuk apapun selama mendatangkan kemaslahatan, dan tidak menyalahi syari'ah.²⁶

Suatu jenis alat pembayaran biasanya dicetak dan dikeluarkan oleh pemerintah setempat, bukan oleh individu. Ini juga sesuai dengan pendapat para fukaha, bahwa penerbitan uang merupakan otoritas negara, sebab dalam penerbitan dan penentuan jumlahnya berkaitan dengan kemaslahatan umat dan tidak diperbolehkan bagi individu untuk melakukan penerbitan secara individu, karena dapat berdampak kepada kerusakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah bahwa uang tidak boleh diterbitkan melainkan dipercetakan negara dan dengan seizin

²⁶Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Ūmar bin Al-Khattab*, (terj.Asmuni Solihan), (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 327

pemerintah. Jika masyarakat luas diperbolehkan menerbitkan uang, maka mereka akan melakukan bahaya yang besar. Oleh karena itu, sepatutnya pemerintah mencetak uang untuk mereka sebagai nilai pengganti dalam muamalah mereka.²⁷

Penggunaan Bitcoin pada dasarnya bernilai mubah, hal ini sesuai dengan kaidah “Asal segala sesuatu itu adalah mubah, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.” Akan tetapi, jika dilihat kepada kasus-kasus yang pernah terjadi pada pemanfaatannya, penggunaan Bitcoin menghasilkan suatu efek perbuatan yang jika merujuk kepada pembagian efek perbuatan dalam *maqāṣid al-syar’iyah* dikategorikan kepada efek perbuatan yang menimbulkan mudarat kepada orang lain dan dilakukan dengan sengaja karena pada umumnya seseorang yang ingin menggunakan Bitcoin, terlebih dahulu akan mencari tahu tentang Bitcoin sebelum menggunakannya, maka dapat dikatakan bahwa mereka sengaja menggunakan Bitcoin walaupun telah mengetahui efek negatif yang ditimbulkan pada penggunaan Bitcoin. Namun, mereka tidak bermaksud menimbulkan mudarat kepada orang lain, mereka hanya menginginkan kemudahan dan keuntungan yang merupakan niat dasar pada penggunaannya. Walaupun mereka tidak bermaksud menimbulkan mafsadat kepada orang lain, akan tetapi efek mudarat yang dihasilkan bersifat pasti, artinya efek mudaratnya dapat dipastikan dan nilai mafsadatnya ini lebih besar jika dibandingkan dengan nilai maslahat.

Nilai mafsadat yang dihasilkan pada penggunaan Bitcoin masuk ke *ḥājiyyāt* dan bisa naik ke tingkat *ḍarūriyyāt*, karena Bitcoin bernilai harta. Oleh karena itu, harta yang merupakan salah satu unsur dari lima unsur *maqāṣid al-syar’iyah* yang menjadi tujuan syariat harus dijaga dan dipelihara karena harta termasuk kepada tingkat *ḍarūriyyāt* yang apabila tidak dijaga akan menimbulkan kesempitan dan kerusakan. Tanpa adanya harta, perkara-perkara duniawi dan agama seseorang tidak bisa terlaksana dengan baik. Tingkat kemafsadatan yang ditimbulkan oleh penggunaan Bitcoin lebih besar dibandingkan tingkat kemaslahatan yang dihasilkan. Tingkat kemaslahatan penggunaan Bitcoin berada pada tingkat *ḥājiyyāt*, sedangkan tingkat mafsadatnya jauh lebih besar dari *ḥājiyyāt*, yaitu berada pada tingkat *ḍarūriyyāt*. Maka, penggunaannya

²⁷ *Ibid*, hlm. 339

ini merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, karena menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mewujudkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menolak kerusakan lebih utama dari mewujudkan maslahat.”

KESIMPULAN

Setelah menelaah berbagai macam data tertulis yang berkaitan dengan Bitcoin dan *maqāsid al-syar‘iyah*, , maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Eksistensi Bitcoin sebagai alat tukar hukumnya secara *‘urf* adalah sah, baik itu *‘urf khāṣṣ* karena Bitcoin hanya berada di dunia *cyber*, maupun *‘urf ‘āmm* karena menjangkau seluruh dunia. Ini berlaku apabila pemerintah di negara atau wilayah tersebut juga menyetujui penggunaannya, karena pemerintah memiliki hak untuk didengar, ditaati dan dibantu, sebagaimana kaidahnya bahwa “Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijthadi menghilangkan perbedaan pendapat.” Dan setiap putusan penguasa wajib dijalankan selama tidak mengarah ke arah maksiat. Untuk ranah Indonesia, sudah seharusnya masyarakat tidak menggunakan atau memainkannya, karena pemerintah Indonesia telah melarang penggunaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang No 7 Tahun 2011. Maslahat-mafsadat yang terdapat dalam Bitcoin, menurut penulis berdasarkan pendekatan tarjih maslahat nilai mafsadat yang dihasilkan oleh Bitcoin lebih besar, nilai mafsadat ini masuk ke *hājiyyāt* dan bisa naik ke tingkat *darūriyyāt*.

Berdasarkan kesimpulan yang tercantum di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut; untuk peneliti lanjutan agar dapat melakukan kajian empirik yang memperlihatkan sejauh mana Bitcoin telah diadopsi, baik itu di dunia atau di Indonesia. Kepada para masyarakat, lebih baik membatasi diri dalam hal Bitcoin, karena Bitcoin bersifat fluktuatif yang dapat berakhir dengan kerugian yang tingkat mafsadatnya bisa naik ke tingkat primer. Kepada para pihak legislatif agar mempertimbangkan matang-matang terhadap langkah yang akan diambil dalam menyikapi fenomena Bitcoin. Penulis menemukan sejumlah nama bank yang tercantum

saat peneliti mencoba untuk mengkonversi nilai Bitcoin ke nilai rupiah. Selain itu, seharusnya pemerintah tidak memberikan lisensi terhadap perusahaan yang ingin bergerak di bidang ini. Kepada Pemerintah agar mempertimbangkan penggunaan *Blockchain* yang mungkin dapat diadaptasi dalam sistem mata uang bank sentral untuk kemudahan dalam melakukan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Abddul Ghofur Anshori, Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008.

A Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Kakuba, 2016

_____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Praktek dan Prospeknya*, Banda Aceh: Global Institute, 2015

_____, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Institute, 2012

A. Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah Yang Prakti*. Jakarta: Kencana, 2006.

Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, Banda Aceh: Diandra Primamitra Media, 2012.

Ahmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Al-Syar'iyah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996

Dimaz A. Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Medan: Puspantara, 2016.

Dimaz Ankaa Wijaya & Oscar Darmawan, *Blockchain dari Bitcoin Untuk Dunia*, Jakarta: Jasakom, 2017.

Dedy Sumardi, "Bay 'ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." *ISTINBATH* 16.1 (2017): 1-21.

_____, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 50.2 (2016): 481-504.

_____, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35.2 (2011).

Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Ūmar bin Al-Khattab*, (terj. Asmuni Solihan), Jakarta: Khalifa, 2006

Muhammad Siddiq Armia, "Democracy through Election : A Study on the Conflict of Norms in Aceh's Election Process," *Journal of South East Asian Human Rights*, Vol.2, NO.1, 2018, pp.323-335.

____, "Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik," *Jurnal Review Politik*, Vol.7, No. 1, 2017.

____, "Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach," *Jurnal Justisia*, Vol.2, No.2, 2017.

____, *Autonomy in Aceh-Indonesia, from Armed Conflict to Regulation Conflict*, The Annual International Conference (AIC), Syiah Kuala University, October 2017.

____, "Constitutional Courts And Law Reform: A Case Study Of Indonesia," PhD Dissertation at Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom, 2016.

Muhammad Thahir Bin Asyur, *Maqashid Syar'iyah Al- Islamiyah*, Amman: Darun Nafais, 2001.

Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.

M. Jafar, "Kriteria *Sadd Al-Dhari'Ah Dalam Epistemologi Hukum Islam*" (Disertasi tidak dipublikasi), Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Jakarta: Jasakom, 2014.

PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada ,2013.

Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada teori ekonomi mikro dan makro*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 4*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 6*, (terj.Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yogi, *Ekonomi Manajerial*, Jakarta: Kencana, 2004.

Bintoro Agung, "Jual Beli Uang Kripto Capai Rp 100 M per Hari di Indonesia," CNNIndonesia. 14 Maret 2018. Diakses melalui <https://www.cnindonesia.com/teknologi/20180314160304-185-282937/jual-beli-uang-kripto-capai-rp100-m-per-hari-di-indonesia>, tanggal 24 Mei 2018.

